

**LAPORAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN
TRIWULAN I TAHUN 2020**



**Kementerian
Perindustrian**
REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN
2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga Penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan I Tahun 2020 dapat diselesaikan dengan tepat waktu.

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, untuk melihat besaran sasaran keuangan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian pada Triwulan I Tahun 2020 dan sebagai bahan penyusunan laporan resmi Direktorat Jenderal Industri Agro kepada Bapak Menteri Perindustrian.

Mengingat keterbatasan waktu dalam penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan I Tahun 2020, dimungkinkan perlu adanya penyempurnaan. Untuk itu, kami mengharapkan masukan dan saran yang membangun agar laporan ini menjadi lebih baik.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan I Tahun 2020. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pembacanya.

Jakarta, April 2020
Direktur Industri Makanan,
Hasil Laut dan Perikanan

ttd

Ir. Enny Ratnaningtyas, M.S

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
B. Latar Belakang Kegiatan/Program	2
C. Struktur Organisasi.....	2
BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN	
A. Program/Kegiatan.....	11
B. Perjanjian Kinerja	27
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN	
A. Hasil Yang Telah Dicapai	30
B. Analisis Capaian Kinerja.....	33
C. Monev Capaian Perjanjian Kinerja.....	40
D. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan.....	48
E. Langkah Tindak Lanjut.....	49
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	50
B. Saran	50
LAMPIRAN (FORM A)	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Program Kegiatan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun Anggaran 2020	25
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Tahun Anggaran 2020	27
Tabel 3.1 Realisasi Keuangan Triwulan I TA 2020 Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	30
Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2020	41

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan ... 10

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 35/M-IND/PER/10/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan pengembangan industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
2. Pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian informasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
3. Penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
4. Penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
5. Penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri makanan, hasil laut, dan perikanan;
6. Pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada industri makanan, hasil laut, dan perikanan; dan
7. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.

B. Latar Belakang Kegiatan/Program

Industri makanan, hasil laut dan perikanan merupakan industri yang penting karena peranannya dalam mendukung ketahanan pangan nasional, penyerapan tenaga kerja, dan peningkatan devisa. Industri ini mendapatkan bahan baku dari hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan/kelautan yang dapat diperbarui. Bahan baku tersebut dapat diproses lebih lanjut sehingga mendapatkan nilai tambah dan hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, maka Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan melakukan pembinaan terhadap industri makanan, hasil laut dan perikanan agar industri tersebut dapat tumbuh dan berkembang melalui program “Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan”.

Pembinaan yang dilakukan ke dalam berupa peningkatan kualitas sumber daya manusia dan upaya peningkatan pelayanan baik untuk internal Kementerian Perindustrian, instansi terkait, dunia usaha serta masyarakat pada umumnya. Di samping itu, pembinaan dilakukan pula terhadap dunia usaha, baik berupa upaya peningkatan iklim usaha, peningkatan daya saing melalui peningkatan teknologi dan mutu produk, peningkatan kerjasama kemitraan antara industri dengan penyediaan bahan baku serta mitra dagang. Selain itu juga dilakukan promosi produk-produk industri makanan, hasil laut dan perikanan baik di dalam dan luar negeri serta berupaya untuk menyediakan informasi yang diperlukan oleh internal kementerian, instansi terkait, dunia usaha maupun masyarakat luas.

Laporan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Triwulan I Tahun 2020 ini dibuat untuk melihat besaran sasaran keuangan dan fisik yang telah dicapai dalam pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Direktorat Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian selama Triwulan I Tahun 2020. Selain itu laporan ini juga mengurai kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program kegiatan di lingkungan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan.

C. Struktur Organisasi

Dalam menjalankan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 35/M-IND/PER/10/2018, Direktorat Industri

Makanan, Hasil Laut dan Perikanan terbagi dalam beberapa subdirektorat sebagai berikut:

a. Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan;

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan; dan
2. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

Subdirektorat Program Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan yaitu :

1. Seksi Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.
2. Seksi Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi di bidang industri makanan, hasil laut, dan perikanan.

b. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan;

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Hasil Tanaman Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan; dan
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

2. Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil tanaman pangan.

c. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan;

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standarisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil perkebunan; dan
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian

fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Perkebunan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.
2. Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim

usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan; dan

2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Subdirektorat Industri Hasil Perkebunan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Iklim Usaha dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.
2. Seksi Standardisasi dan Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

d. Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan;

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma,

standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan, dan peternakan; dan

2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan dan peternakan.

Subdirektorat Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan terdiri dari 2 (dua) seksi yaitu :

1. Seksi Sumber Daya Industri dan Sarana Prasarana Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penyebaran industri ke seluruh wilayah pengembangan industri, penyiapan bahan pembangunan sumber daya manusia industri, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri, kreativitas dan inovasi, serta sumber pembiayaan, penyiapan bahan pelaksanaan standardisasi dan pengolahan serta pemanfaatan sistem informasi, penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis dan supervisi perencanaan, perizinan, dan informasi industri, serta penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia dan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan dan peternakan.
2. Seksi Pemberdayaan Industri mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan industri hijau, industri strategis, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, dan penyiapan bahan kerja sama internasional, penyiapan bahan pengamanan dan penyelamatan industri, penyiapan bahan pelaksanaan promosi, penanaman modal, dan pemberian fasilitas industri, penyiapan bahan pelaksanaan pengawasan standar industri

hijau, serta penyiapan bahan kebijakan teknis pengembangan industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan dan peternakan.


Subdirektorat Industri Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha, standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil laut, perikanan dan peternakan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Subdirektorat Industri Hasil Laut, Perikanan, dan Peternakan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai iklim usaha serta pelaksanaan kerja sama dan promosi industri di bidang industri pengolahan hasil perkebunan; dan
2. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria serta bimbingan teknis mengenai standardisasi dan teknologi, hak kekayaan intelektual, dan industri hijau di bidang industri pengolahan hasil perkebunan.

e. Subbagian Tata Usaha

Subbagian Tata Usaha dan Manajemen Kinerja mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

BAB II

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN

A. Program/Kegiatan

Pada Tahun 2020, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan semula memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp. 23.330.000.000,-, namun masih terdapat kegiatan yang diblokir dengan total anggaran sebesar Rp. 3.700.000.000 yaitu pada komponen Verifikasi Kebutuhan Komoditas Perikanan Sebagai Bahan Baku Dan Penolong Industri dan komponen Pengembangan Industri Kitin, Kitosan Dan Glukosamin Berbahan Baku Hasil Sampung Perikanan. Anggaran tersebut digunakan untuk membiayai program kegiatan “Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan” (1835). Komponen input yang digunakan ditetapkan dan dihitung kebutuhan anggarannya oleh penanggung jawab kegiatan, dimana dalam merumuskan output harus mencerminkan sasaran kinerja Eselon II/Satker sesuai dengan tupoksi atau penugasannya. Dalam melaksanakan penyusunan program kegiatan pada tahun 2020, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan melibatkan semua pihak, *stake holder* dan instansi terkait melalui rapat koordinasi dan kegiatan lainnya.

Program/Kegiatan yang dilakukan oleh Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan pada tahun 2020 meliputi 10 (sepuluh) output yaitu:

1. Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,-, dengan kegiatan

- Penyusunan Profil Investasi Industri Pengolahan Daging.
- Penyusunan Profil Investasi Industri Pengolahan Ubi Kayu.
- Penyusunan Profil Investasi Industri Pengolahan Pakan Ternak.

Perkembangan investasi dari PMDN pada industri agro di tahun 2019 mencapai Rp. 41,43 Triliun menurun 4,72% jika dibandingkan dengan investasi di tahun 2018 yang mencapai Rp. 43,48 Triliun, sedangkan untuk investasi bersumber dari PMA di industri agro tahun 2019 mencapai US\$ 1,9 Miliar menurun 16,13% jika dibandingkan dengan nilai investasi di tahun 2018 yang mencapai US\$ 2,27 Miliar. Berdasarkan data BKPM, nilai investasi PMDN industri makanan tahun 2019

mencapai Rp. 33,27 Triliun atau 80,29 % dari total investasi PMDN di Industri Agro, sedangkan investasi PMA pada industri makanan tahun 2019 mencapai US\$ 1,17 Miliar atau 61,22% dari total investasi PMA di Industri Agro.

Industri pengolahan daging, pengolahan ubi kayu dan pengolahan pakan ternak berperan besar dalam memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Pengembangan industri tersebut di Indonesia masih sangat menjanjikan mengingat potensi ketersediaan bahan baku seperti singkong/ubi kayu, daging sapi dan daging ayam serta jagung yang cukup besar.

Tingkat konsumsi daging sapi dan daging ayam di Indonesia masih rendah dibandingkan dengan negara lain sementara industri pengolahan daging olahan dapat menjadi roda penggerak pemenuhan kebutuhan konsumsi daging dan ayam dalam bentuk olahan yang lebih praktis dan bergizi sehingga industri pengolahan daging masih berpotensi besar untuk terus dikembangkan.

Ubi kayu merupakan bahan baku lokal yang sangat berlimpah di Indonesia. Indonesia merupakan negara penghasil ubi kayu atau singkong terbanyak keempat di dunia setelah Nigeria, Thailand dan Brasil. Jumlah yang dihasilkan per tahun oleh Nigeria yaitu berkisar 57 juta ton, diikuti oleh Thailand dengan kisaran 30 juta ton, lalu Brasil dengan kisaran 23 juta ton. Indonesia sendiri memproduksi ubi kayu sekitar 20-21 juta ton singkong. Meskipun dalam tiga tahun terakhir ini Indonesia berada di posisi ke empat terbanyak penghasil singkong, faktanya Indonesia juga pernah mengalahkan Brasil dalam penghasil singkong. Sehingga industri pengolahan ubi kayu masih berpotensi untuk dikembangkan lebih lanjut.

2. Industri Yang Dioptimalisasi Supply Chain Melalui Adopsi Teknologi 4.0

Berdasarkan Road Map implementasi industri 4.0, industri makanan minuman adalah salah satu industri prioritas yang dikembangkan. Penentuan industri prioritas tersebut dilihat dari kontribusi sektor industri makanan dan minuman berkontribusi sebesar 24-30% dari total PDB, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja industri pengolahan non migas. Hal tersebut juga didukung oleh sumber daya alam Indonesia yang mendukung untuk pengembangan industri makanan dan minuman yang kebanyakan berbasis pertanian, perkebunan dan perikanan.

Tantangan di sektor industri makanan dan minuman yaitu meliputi rendahnya produktivitas sektor penyedia bahan baku, supply chain tidak efisien,

input makanan domestik yang tidak mencukupi dan terbuangnya potensi sumberdaya makanan. Untuk mengatasi permasalahan dan tantangan tersebut perlu adanya dukungan dari penerapan teknologi-teknologi yang telah berkembang saat ini terutama untuk meningkatkan supply chain sektor industri makanan dan minuman mulai dari bahan baku hingga logistiknya.

Industri pengolahan rumput laut yang merupakan bagian dari industri makanan termasuk ke dalam industri prioritas di dalam Rencana Induk Pengembangan Industri Nasional (RIPIN). Ekspor rumput laut Indonesia sebagian besar pada umumnya masih dalam bentuk bahan mentah sebesar 64% yang diekspor ke berbagai negara terutama Cina. Hal tersebut dikarenakan lemahnya supply chain industri pengolahan rumput laut yang masih belum efektif dan efisien sehingga menyebabkan industri pengolahan rumput laut Indonesia menjadi tidak bersaing.

Maka dari itu perlu dilaksanakan kegiatan optimalisasi supply chain melalui penerapan teknologi industri 4.0 untuk meningkatkan kinerja supply chain/rantai pasok dengan menurunkan dan memotong mata rantai yang menjadi masalah, serta meningkatkan kualitas bahan baku sesuai dengan standar industri

Kegiatan pada output ini adalah:

- Optimalisasi Supply Chain Industri Pengolahan Rumput Laut Dengan Adopsi Teknologi 4.0

Output ini dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,-

3. Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi, Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

Pertumbuhan industri pengolahan non migas pada tahun 2019 sebesar 4,84%. Pertumbuhan industri pengolahan non migas ini lebih rendah dari pada pertumbuhan ekonomi tahun 2018 sebesar 5,07%. Industri makanan dan minuman sebagai salah satu cabang industri pengolahan non-migas merupakan industri yang mengalami pertumbuhan paling tinggi yaitu sebesar 9,23%.

Industri makanan dan minuman sebagai salah satu cabang industri yang memiliki kontribusi besar dalam pertumbuhan nasional terus berinovasi dan

menjaga efisiensi agar pertumbuhannya terus melaju dari tahun ke tahun. Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan terus berupaya untuk melakukan pembinaan terhadap industri yang berada dalam binaannya agar dapat mencapai target pertumbuhan nasional.

Upaya untuk mendukung terciptanya iklim usaha yang kondusif dan iklim investasi bagi perkembangan industri makanan, hasil laut dan perikanan dapat dilakukan melalui kebijakan Harmonisasi Tarif Bea Masuk, Penyempurnaan Tata Niaga, Pajak Ekspor, PPn, PPh, PPn-BM, Evaluasi Non Tariff Measure (NTM) dan Non Tariff Barrier (NTB) baik dalam maupun luar negeri, pemberian fasilitas dalam upaya investasi maupun fasilitas pembebasan tarif bea masuk (Bea Masuk Ditanggung Pemerintah) serta pemberdayaan industri yang meliputi Industri Kecil dan Menengah (IKM), Industri Hijau, Industri Strategis, Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dan kerja sama internasional di bidang industri.

Dengan pemberdayaan industri tersebut adalah untuk mewujudkan industri yang efisien dan efektif dalam penggunaan sumber daya alam sehingga dapat selaras antara industri dan kelestarian lingkungan hidup, memperkuat ketahanan pangan, meningkatkan penggunaan produk dalam negeri oleh pemerintah, badan usaha dan masyarakat, melindungi akses pasar produk industri dalam negeri dan lain-lain. Dalam pemberdayaan industri, Direktorat Jenderal Industri Agro melalui Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan salah satu tupoksinya adalah membina industri pengolahan hasil perkebunan yang meliputi industri pengolahan gula, industri oleofood, industri pengolahan kelapa, dan lain-lain.

Peningkatan daya saing juga dilaksanakan melalui kerjasama antar negara baik kerjasama regional maupun bilateral seperti *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)*, *Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA)*, *Indonesia-EFTA Comprehensive Partnership Agreement (IE-CEPA)*, *Indonesia-EU Comprehensive Partnership Agreement (IEU-CEPA)* dan masih banyak kerjasama lainnya.

Hambatan tariff saat ini tidak dapat dijadikan penghambat masuknya arus impor produk-produk luar negeri masuk ke dalam Indonesia, oleh sebab itu perlu adanya suatu pembahasan hambatan non tariff yang salah satunya yaitu penerapan standar produk khususnya dalam skala internasional, mengingat hal ini perlu adanya

suatu pertemuan-pertemuan antara negara-negara terkait dalam penerapan standard internasional pada produk makanan dan hasil olahan laut dan perikanan.

Dalam upaya melaksanakan kegiatan tersebut, perlu dilakukan persiapan-persiapan mengingat masih perlu masukan-masukan dari lintas kementerian, asosiasi dan dunia usaha. Oleh karenanya, disamping perlu partisipasi pada sidang-sidang bilateral, regional, multilateral, Direktorat Industri Makanan perlu pula menyiapkan rapat-rapat koordinasi fokus kegiatan per sektor dengan para Asosiasi dan dunia usaha.

Output ini dibagi ke dalam 2 Sub Output yaitu masing masing adalah:

- A. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Iklim Investasi dan;
- B. Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor.

Dalam rangka mendukung terciptanya iklim usaha serta investasi yang kondusif melalui pemberdayaan industri, maka perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dan Penanganan Isu Aktual Produk Gula Dan Pengolahan Hasil Perkebunan Lainnya
- Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Perikanan
- Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
- Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dan Penanganan Isu Aktual Produk Oleofood Dan Pengolahan Hasil Kelapa
- Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Daging Dan Pakan Ternak
- Fasilitasi Investasi Dan Perizinan Industri Gula, Oleofood Dan Pengolahan Hasil Kelapa

Sub Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 2.275.000.000,- dan indikator keluaran berupa 1 rekomendasi.

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan daya Saing dan ekspor antara lain :

- Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Produk Gula, Oleofood, Pengolahan Kelapa Dan Pengolahan Hasil Perkebunan
- Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Produk Hasil Tanaman Pangan
- Penyusunan Dan Perumusan Posisi Runding Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan Dalam Rangka Kerjasama Dan Standarisasi Internasional
- Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Industri Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan

Sub Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.342.500.000,- dan indikator keluaran berupa 1 Rekomendasi.

4. Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Olahan Sehat

Kebutuhan pangan masyarakat Indonesia dalam satu dasawarsa ini semakin meningkat. Peningkatan kebutuhan pangan disebabkan oleh jumlah penduduk yang semakin meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2013 jumlah penduduk Indonesia telah mencapai sekitar 250 juta jiwa, meningkat sekitar 20% sejak tahun 2000.

Peningkatan jumlah penduduk dibarengi dengan masalah pemenuhan kebutuhan pangan yang semakin meningkat. Kebutuhan pangan yang semakin meningkat tersebut tidak dibarengi dengan perluasan lahan untuk menanam komoditi pangan yang banyak dibutuhkan oleh masyarakat, ditambah lagi pertambahan penduduk menyebabkan banyak lahan pertanian produktif yang dikonversi menjadi lahan pemukiman.

Penganekaragaman pangan merupakan upaya untuk membudayakan pola konsumsi pangan beragam, bergizi dan berimbang guna memenuhi kebutuhan gizi individu yang mendukung hidup sehat, aktif dan produktif. Pangan yang dikonsumsi harus berasal dari bermacam-macam bahan pangan (sumber karbohidrat, protein maupun vitamin dan mineral) dalam jumlah mencukupi dan seimbang serta berbasis sumberdaya local. Hal ini merupakan dasar pemanfaatan ketahanan pangan untuk peningkatan kualitas sumberdaya manusia sekaligus upaya pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan.

Pola konsumsi pangan penduduk Indonesia masih didominasi oleh beras dan terigu. Pemanfaatan sumber pangan lokal seperti umbi-umbian, jagung dan sago masih relatif rendah. Di sisi lain, perubahan iklim global yang menyebabkan gagal panen di seluruh belahan dunia serta pertumbuhan penduduk yang terus meningkat merupakan ancaman nyata yang menjadikan program penganeekaragaman pangan berbasis sumberdaya local merupakan suatu hal yang tidak dapat ditawar-tawar lagi.

Memperhatikan hal tersebut diatas, Kementerian Perindustrian perlu melakukan promosi dan edukasi pangan alternative melalui kegiatan Peningkatan Gizi Masyarakat melalui diversifikasi Pangan berbasis bahan baku local. Tujuannya adalah pemenuhan gizi masyarakat serta mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.

Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 830.000.000,-, indikator keluaran berupa 2 komoditi pangan olahan, dan kegiatan – kegiatan meliputi :

- Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Olahan Ikan
- Peningkatan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Berbasis Bahan Baku Lokal

5. Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

SNI disusun atas kesepakatan bersama antara Pemerintah, Produsen, Konsumen, Pakar, dan Perguruan Tinggi yang tergabung dalam Komisi Teknis Makanan Minuman (Komtek 67-04) yang dikoordinasikan oleh Pustan BPPI, kesepakatan tersebut harus didasari pada bukti-bukti yang ada atau mengacu pada Standar Internasional (*Codex*), khusus untuk produk makanan minuman atas suatu produk. Hasil konsensus dari perumusan SNI tersebut disampaikan kepada Badan Standardisasi Nasional melalui Pustan BPPI untuk ditetapkan sebagai SNI dengan melalui tahapan jajak pendapat.

Dengan adanya standardisasi produk makanan produsen akan memproduksi sesuai standar yang telah ditetapkan, dengan demikian produk yang beredar dipasar seluruhnya akan sama dalam hal kualitas, sehingga konsumen

tidak akan dibingungkan lagi dengan kualitas yang bermacam-macam. Kondisi ini akan mencegah terjadinya perang harga yang akan merugikan semua pihak (komsumen dan produsen), akan tetapi akan menimbulkan persaingan pelayanan/services diantara para produsen yang pada akhirnya akan menguntungkan produsen maupun konsumen dan menjadikan pasar lebih sehat (keseimbangan pasar relatif stabil).

SNI bertujuan untuk meningkatkan perlindungan konsumen, membantu kelancaran perdagangan dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan sehingga produk-produk yang telah memenuhi SNI dapat dijamin kualitasnya sesuai dengan yang dipersyaratkan, Bagi pelaku usaha dengan menerapkan SNI pada produknya akan membuat produknya menjadi lebih kompetitif dipasaran.

Produsen yang menyatakan menerapkan SNI dan membubuhkan tanda SNI pada hasil produksinya wajib memiliki SPPT SNI dan memproduksi atau memperdagangkan hasil produksinya sesuai dengan persyaratan SNI yang ditetapkan.

Dengan pertimbangan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat akan standar, maka secara periodik SNI yang telah berumur lebih dari 5 (lima) tahun ditinjau kembali apakah SNI tersebut akan direvisi atau diabolisi, menyesuaikan dengan perkembangan standar yang ada.

Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000.000,-, indikator keluaran berupa 6 RSNi melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan dan Revisi Sni Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
- Penyusunan dan Revisi Sni Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
- Penyusunan dan Revisi Sni Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan

6. Verifikasi Kebutuhan Bahan Baku Industri Pangan

Kondisi saat ini utilisasi sektor industri perikanan mengalami penurunan dan berdampak pada menurunnya ekspor, padahal sektor industri perikanan ini sangat prospektif untuk dikembangkan mengingat 75% luas wilayah Indonesia adalah lautan. Dalam rangka mendorong peningkatan utilisasi sejalan dengan Inpres No. 7

Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional yang akan mendorong peningkatan ekspor, perlu dilakukan pendataan kebutuhan dan ketersediaan hasil laut dan perikanan (ikan dan rumput laut) yang akurat, baik perikanan budidaya maupun perikanan tangkap.

Indonesia memiliki potensi sumberdaya perikanan yang cukup besar. Potensi lestari ikan laut diperkirakan mencapai 9,93 juta ton per tahun dengan jumlah tangkapan yang dibolehkan mencapai 7,94 juta ton per tahun (80%). Sementara pemanfaatannya pada tahun 2015 mencapai 6,03 juta ton (60,72% MSY) dan berada diperingkat kedua sebagai negara penghasil tangkapan terbesar di dunia setelah China. Dari sektor budidaya, volume produksi budidaya baik laut, payau, maupun air tawar tahun 2015 mencapai 14,35 juta ton dan berada diperingkat kedua sebagai negara penghasil budidaya terbesar di dunia setelah China. Akan tetapi, dalam hal penanganan dan pengolahan hasil (industri pascapanen), kita masih tertinggal jauh disbanding Vietnam, Thailand, Malaysia dan Singapura. Ikan dan produk perikanan Thailand lebih menguasai pasar Jepang, AS, dan Uni Eropa. Karenanya wajar, meskipun saat ini total volume produksi perikanan Thailand (urutan-9 (tangkap) dan – 13 (budidaya) dunia) jauh lebih kecil ketimbang Indonesia (urutan-2), namun nilai ekspor perikanan Thailand (US\$6,65 miliar) jauh melampaui Indonesia yang hanya US\$ 4,21 miliar ditahun 2014 (FAO, 2016).

Rendahnya industri pengolahan perikanan di Indonesia disebabkan oleh sistem pengelolaan pembangunan perikanan, baik di daerah maupun di tingkat pusat, yang umumnya bersifat parsial dan terpilah-pilah. Acap kali kita hanya terfokus menggenjot produksi tetapi lupa mengembangkan pasarnya dan sebaliknya. Dengan demikian para nelayan dan pembudidaya ikan Indonesia sampai sekarang masih sering tertimpa dilemma market glut. Suatu keadaan apabila tidak ada tangkapan atau jumlah tangkapan sedikit saat musim pacaeklik atau bukan musim panen maka harga ikan tinggi (bagus), tetapi begitu musim penangkapan atau panen banyak, harganya turun drastis.

Pengembangan industri perikanan tidak terlepas dari factor utamanya adalah ketersediaan bahan baku. Karakteristik sumber daya ikan nasional yaitu emiliki varietas yang beragam dengan jumlah terbatas dan sifatnya musiman. Oleh karena itu selain beradal dari ikan local, bahan baku untuk industri pengolahan ikan juga berasal dari impor. Pemenuhan bahan baku ikan untuk industri pengolahan

ikan melalui impor diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 2018 tentang Tata Cara Pengendalian Impor Komoditas Perikanan dan Komoditas Pergaraman sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Industri, dimana Kementerian Perindustrian ditugaskan untuk memberikan rekomendasi importasi ikan sebagai bahan baku industri. Salah satu bentuk pengendalian importasi ikan yang dilakukan Kementerian Perindustrian adalah dengan melakukan verifikasi terhadap industri yang mengajukan rekomendasi. Melalui verifikasi ini dapat diketahui berapa kebutuhan ikan secara riil, sehingga pemberian rekomendasi impor ikan bisa tepat sasaran.

Dalam rangka untuk meningkatkan daya saing dan produktivitas industri makanan, hasil laut dan perikanan, maka perlu dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- Verifikasi Kontrak Penjualan Dan Penyaluran Gula Kristal Rafinasi
- Verifikasi Kebutuhan Komoditas Perikanan Sebagai Bahan Baku dan Bahan Penolong Bagi Industri
- Analisis Kebutuhan Dan Ketersediaan Bahan Baku Untuk Peningkatan Industri Pengolahan Kelapa
- Analisis Kebutuhan Jagung Untuk Kebutuhan Industri

Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000.000,- dan indikator keluaran berupa 4 Industri Pangan.

7. Rancangan SKKNI/KKNI Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

Era globalisasi saat ini menghadirkan banyak persaingan dari berbagai sektor bisnis dan lainnya. Salah satunya industri diharuskan untuk dapat bersaing dengan memiliki tenaga kerja yang komitmen dan kompeten dalam bidangnya. Maka dari itu perlu dipersiapkan sebuah perangkat sistem kompetensi kerja yang dapat menjadi dasar peningkatan mutu kualitas SDM Industri sekaligus menjadi landasan bagi standarisasi kualitas tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia. Dengan demikian bangsa Indonesia tidak terjajah oleh tenaga kerja asing yang masuk dan bersaing di dalam dunia ketenagakerjaan dan juga diharapkan bangsa Indonesia dapat memanfaatkan peluang dibalik tantangan tadi untuk menjadi penyumbang tenaga kerja berkualitas bagi negara lain.

Atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Kementerian Perindustrian mendorong upaya-upaya yang diperlukan untuk membangun dasar bagi pengembangan industri gula rafinasi, industri mie instan, dan industri pengolahan daging. Dengan tersusunnya rancangan KKNi pada suatu bidang, maka rancangan KKNi tersebut dapat digunakan sebagai (1) dasar pembuatan materi Pendidikan; (2) landasan dalam proses sertifikasi bagi para pekerja dan calon pekerja; (3) *technical barrier* bagi arus tenaga kerja asing dari luar negeri; dan (4) acuan bagi perusahaan dalam membuat sistem rekrutmen dan uraian jabatan.

Rincian Kegiatan Rancangan Kompetensi Kerja Nasional Indonesia adalah sebagai berikut :

- Penyusunan RkknI Bidang Industri Gula Kristal Rafinasi
- Penyusunan RkknI Industri Pengolahan Daging
- Penyusunan RkknI Industri Mie Instan

Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.450.000.000,- dan indikator keluaran berupa 3 RSKKNi/KKNi.

8. Perusahaan Yang Diawasi Penerapan Sni Wajib Produk Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

SNI disusun atas kesepakatan bersama antara pemerintah, produsen, konsumen, pakar dan perguruan tinggi yang tergabung dalam Panitia Teknis Makanan Minuman (PT 67-04) yang dikoordiasikan oleh Pustan BPKIMI, kesepakatan tersebut harus didasari pada bukti-bukti yang ada atau mengacu pada Standar Internasional (Codex), khusus untuk produk makanan dan minum atas suatu produk. Hasil consensus dari perumusan SNI tersebut disampaikan kepada Badan Standarisasi Nasional melalui Pustan BPKIMI untuk ditetapkan sebagai SNI dengan melalui tahapan jajak pendapat. Terkait SPPT-SNI Gula Kristal Rafinasi sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 83/M-IND/PER/11/2008 tanggal 13 November 2008 merupakan SNI yang diberlakukan secara wajib.

Terkait dengan pengawasan SNI, sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian No. 86/M-IND/PER/9/2009 tentang Standar Nasional Indonesia Bidang Industri, pada Pasal 17 mengamanatkan antara lain Direktur Jenderal Pembina Industri melakukan pengawasan barang dan atau jasa dalam memenuhi standar

mutu dengan menugaskan Petugas Pengawas Standart Produk (PPSP). Produk industri makanan yang SNI nya telah diberlakukan secara wajib diamanatkan untuk diawasi oleh Petugas Pengawas Standar Produk (PPSP) minimal 1 (satu) tahun sekali.

Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,- dan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Pengawasan Penerapan Sni Wajib Gula Kristal Rafinasi Dan Minyak Goreng Sawit
- Pengawasan Sni Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib

9. Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan Sni Wajib Yang Disusun

Pemberlakuan SNI wajib ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perindustrian, oleh karena itu sesuai dengan Permenperin Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan di Lingkungan Kementerian Perindustrian, penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perindustrian wajib menyertakan penyusunan kajian/analisis dampak atau yang biasa disebut dengan *Regulatory Impact Analysis* (RIA).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dan pada poin penjelasan Output tentang Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) maka dirasa perlu dilakukan kegiatan untuk menyusun *Regulatory Impact Analysis* (RIA) Rencana Pemberlakuan SNI wajib pada beberapa komoditi yang terbagi dalam dua kegiatan yang akan disebutkan di bawah ini.

Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 800.000.000,- dan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Penyusunan Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan Sni Wajib Pati Jagung Dan Biskuit
- Penyusunan Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan Sni Wajib Burger Dan Nugget

10. Pengembangan Industri Antara Berbahan Baku Hasil Samping Hasil Perikanan

Saat ini bahan baku obat masih belum dapat diproduksi di dalam negeri, dimana hampir 95% masih mengandalkan produk impor. Salah satunya adalah produk glukosamin (amino monosakarida) yang merupakan gula amino dan prekursor penting dalam sintesa biokimia dari protein glikosilasi dan lipid. Glukosamin ditemukan sebagai komponen utama dari rangka luar krustasea, artropoda, dan cendawan. Glukosamin pada umumnya digunakan untuk menjaga kondisi tulang rawan dan kesehatan sendi.

Material pembuatan bahan baku glukosamin sangat melimpah di Indonesia, diantaranya yaitu karapas/cangkang udang, dimana Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor udang terbesar di dunia. Udang yang diekspor Indonesia dalam bentuk udang kupas yang telah dibuang kepala dan karapasnya. Karapas tersebut saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal, padahal memiliki nilai tambah yang sangat besar apabila diolah menjadi glukosamin.

Industri glukosamin dari limbah udang *vanname* sangat berpotensi untuk dikembangkan terutama karena ketersediaan bahan mentah berupa karapas udang yang melimpah. Berat karapas udang basah sebesar 30% dari total berat udang keseluruhan, dan rendemen pengolahan karapas udang menjadi glukosamin mencapai 10%. Melihat uraian tersebut dirasa perlu untuk diadakan kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan industri glukosamin di Indonesia, harapannya dengan adanya industri glukosamin dapat mengurangi ketergantungan impor glukosamin dari luar negeri.

Saat ini UNAIR sedang dalam tahap uji coba skala laboratorium dalam pembuatan glukosamin berbahan baku karapas udang. Dengan menjalin kerjasama dengan UNAIR diharapkan menjadi model pengembangan industri glukosamin dan dapat menarik investor besar untuk turut membantu mengembangkan industri glukosamin lebih lanjut.

Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,- dan dengan melaksanakan kegiatan:

- Pengembangan Industri Kitin, Kitosan Dan Glukosamin Berbahan Baku Hasil Samping Perikanan

11. Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha

Industri makanan, hasil laut dan perikanan merupakan kelompok industri yang memiliki kedudukan strategis bahkan merupakan salah satu industri yang mampu bertahan dan berkembang sejak masa krisis sampai sekarang. Industri yang mengolah bahan baku produk primer hasil pertanian dan hortikultura, perkebunan, peternakan dan hasil laut. Dengan tersedianya bahan baku di dalam negeri yang cukup melimpah dan dapat diproses lebih lanjut dapat meningkatkan nilai tambah yang dapat dinikmati oleh masyarakat pada umumnya, serta memberikan kontribusi terhadap ketahanan pangan nasional serta peningkatan ekspor non migas ke manca negara.

Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan melakukan pembinaan terhadap industri makanan, hasil laut dan perikanan agar industri tersebut tumbuh dan berkembang. Pembinaan tersebut dilakukan ke dalam berupa peningkatan sumber daya manusia dan upaya peningkatan pelayanan baik untuk intern Kementerian Perindustrian, instansi terkait, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya. Disamping itu pembinaan dilakukan pula terhadap dunia usaha baik berupa upaya peningkatan iklim usaha, peningkatan mutu produk, kerjasama antar industri dengan penyedia bahan baku dan melakukan promosi produk-produk industri makanan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Untuk mengetahui program kegiatan dan pembinaan yang telah dilakukan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yang akan dicapai berupa perkembangan industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir, serta masalah yang dihadapi oleh industri makanan, hasil laut dan perikanan dan program kegiatan yang telah dicapai dalam menunjang perkembangan industri makanan selama periode satu tahun, maka perlu dilakukan kegiatan antara lain :

- Identifikasi Isu Aktual Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Direktorat Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan
- Monitoring, Pendataan dan Evaluasi Kinerja Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan

Kegiatan ini perlu dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dan penanganan masalah aktual, dan tidak terduga sebelumnya, dan juga untuk mengetahui perkembangan industri makanan, hasil laut

dan perikanan dan kebijakan-kebijakan kegiatan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dan hasilnya sebagai masukan untuk kebijakan pengembangan industri makanan tahun berikutnya. Output ini dilaksanakan dengan anggaran sebesar Rp. 1.432.500.000,- dan indikator keluaran berupa 1 Dokumen.

Tabel 2.1 Program Kegiatan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun Anggaran 2020

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU
7	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	23.300.000.000
1835	Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan	23.300.000.000
1835.025	Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	3.000.000.000
51	<i>Penyusunan Profil Investasi Industri Pengolahan Daging</i>	1.000.000.000
52	<i>Penyusunan Profil Investasi Industri Pengolahan Ubi Kayu</i>	1.000.000.000
53	<i>Penyusunan Profil Investasi Industri Pengolahan Pakan Ternak</i>	1.000.000.000
1835.026	Industri Yang Dioptimalisasi Supply Chain Melalui Adopsi Teknologi 4.0	1.000.000.000
1	Tanpa Suboutput	1.000.000.000
51	<i>Optimalisasi Supply Chain Industri Pengolahan Rumput Laut Dengan Adopsi Teknologi 4.0</i>	1.000.000.000
1835.027	Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi, Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	3.610.000.000
1	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Iklim Investasi	2.270.000.000
51	<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dan Penanganan Isu Aktual Produk Gula Dan Pengolahan Hasil Perkebunan Lainnya</i>	350.000.000
52	<i>Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Perikanan</i>	347.500.000
53	<i>Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan</i>	400.000.000
54	<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dan Penanganan Isu Aktual Produk Oleofood Dan Pengolahan Hasil Kelapa</i>	350.000.000
55	<i>Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Daging Dan Pakan Ternak</i>	347.500.000
56	<i>Fasilitasi Investasi Dan Perizinan Industri Gula, Oleofood Dan Pengolahan Hasil Kelapa</i>	475.000.000
2	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor	1.340.000.000
57	<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Produk Gula, Oleofood, Pengolahan Kelapa Dan Pengolahan Hasil Perkebunan</i>	307.500.000
58	<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Produk Hasil Tanaman Pangan</i>	232.500.000

59	<i>Penyusunan Posisi Runding Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan Dalam Rangka Kerjasama Dan Standarisasi Internasional</i>	400.000.000
60	<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Industri Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan</i>	400.000.000
1835.030	<i>Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Olahan Sehat</i>	830.000.000
51	<i>Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Olahan Ikan</i>	430.000.000
52	<i>Peningkatan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Berbasis Bahan Baku Lokal</i>	400.000.000
1835.032	<i>Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan</i>	1.197.500.000
51	<i>Penyusunan Dan Revisi Sni Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan</i>	397.500.000
52	<i>Penyusunan Dan Revisi Sni Industri Pengolahan Hasil Perkebunan</i>	400.000.000
53	<i>Penyusunan Dan Revisi Sni Industri Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan</i>	400.000.000
1835.035	<i>Verifikasi Kebutuhan Bahan Baku Industri Pangan</i>	6.000.000.000
51	<i>Verifikasi Kontrak Penjualan Dan Penyaluran Gula Kristal Rafinasi</i>	2.000.000.000
52	<i>Verifikasi Kebutuhan Komoditas Perikanan Sebagai Bahan Baku Dan Penolong Industri</i>	2.000.000.000
53	<i>Analisis Kebutuhan Dan Ketersediaan Bahan Baku Untuk Peningkatan Industri Pengolahan Kelapa</i>	1.000.000.000
54	<i>Analisis Kebutuhan Jagung Untuk Kebutuhan Industri</i>	1.000.000.000
1835.037	<i>Rancangan Skkni/kkni Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan</i>	1.442.500.000
51	<i>Penyusunan Rkkni Bidang Industri Gula Kristal Rafinasi</i>	442.500.000
52	<i>Penyusunan Rkkni Industri Pengolahan Daging</i>	500.000.000
53	<i>Penyusunan Rkkni Industri Mie Instan</i>	500.000.000
1835.038	<i>Perusahaan Yang Diawasi Penerapan Sni Wajib Produk Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan</i>	995.000.000
51	<i>Pengawasan Penerapan Sni Wajib Gula Kristal Rafinasi Dan Minyak Goreng Sawit</i>	500.000.000
52	<i>Pengawasan Penerapan Sni Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib</i>	495.000.000
1835.039	<i>Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan Sni Wajib Yang Disusun</i>	800.000.000
1	<i>Tanpa Suboutput</i>	800.000.000
51	<i>Penyusunan Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan Sni Wajib Pati Jagung Dan Biskuit</i>	400.000.000
52	<i>Penyusunan Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan Sni Wajib Burger Dan Nugget</i>	400.000.000
1835.043	<i>Pengembangan Industri Antara Berbahan Baku Hasil Samping Hasil Perikanan</i>	3.000.000.000
1	<i>Tanpa Suboutput</i>	3.000.000.000
51	<i>Pengembangan Industri Kitin, Kitosan Dan Glukosamin Berbahan Baku Hasil Samping Perikanan</i>	3.000.000.000
1835.048	<i>Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha</i>	1.425.000.000
1	<i>Dokumen Program, Evaluasi Dan Pelaporan</i>	1.425.000.000
51	<i>Identifikasi Isu Aktual Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan</i>	432.500.000

52	Penyusunan Dokumen Perencanaan Direktorat Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan	495.000.000
53	Monitoring, Pendataan Dan Evaluasi Kinerja Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan	497.500.000
T O T A L		23.300.000.000

B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Perjanjian kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Tahun Anggaran 2020

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
TUJUAN				
Tj	Meningkatnya peran industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam perekonomian nasional	1 Pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan	7,26	%
		2 Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB nasional	6,41	%
		3 Jumlah tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	4,90	Juta Orang
		4 Nilai ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan	31,83	USD Milyar
PERSPEKTIF STAKEHOLDER				
SS1	Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri makanan, hasil laut dan perikanan	1 Persentase tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total pekerja	3,81	%
		2 Produktivitas tenaga kerja sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	155,20	Juta Rupiah/Orang /Tahun
		3 Nilai realisasi investasi industri makanan, hasil laut dan perikanan	46,34	Rp Trilyun
SS2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	1 Jumlah perusahaan dengan nilai <i>Indonesia Industry 4.0 Readiness Index</i> (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	5	Perusahaan
		2 Kontribusi ekspor produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan berteknologi tinggi	0,02	%

Kode	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Satuan
SS3	Meningkatnya kemampuan industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam negeri	1 Peningkatan jumlah produk hilir Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	1	Diversifikasi Produk
SS4	Meningkatnya penguasaan pasar industri makanan, hasil laut dan perikanan	1 Pertumbuhan ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan	6,45	%
		2 Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total ekspor	17,15	%
		3 Rasio impor bahan baku industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB sektor industri non migas	3,15	%
PERSPEKTIF INTERNAL PROCESS				
T1	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	1 Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	40	Perusahaan
PERSPEKTIF LEARN & GROWTH				
L1	Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	1 Tingkat kesesuaian rencana kerja dengan rencana strategis	100	%
		2 Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	77	Nilai

Pada tahun 2020, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan melaksanakan Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dengan menetapkan sasaran-sasaran strategis dan indikator kinerjanya. Keberhasilan pelaksanaan program ini diukur melalui **Indikator Kinerja Utama (IKU)** sebagai berikut :

1. Pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan target sebesar 7,26%
2. Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB nasional dengan target sebesar 6,41%

3. Jumlah tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan target sebesar 4,9 juta orang
4. Nilai ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan target sebesar 31,83 miliar USD.
5. Persentase tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total pekerja dengan target sebanyak 3,81 Persen.
6. Produktivitas tenaga kerja sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan target sebesar 155,2 Juta Rupiah/ Orang /Tahun.
7. Nilai realisasi investasi industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan target sebesar 46,34 Triliun Rupiah.
8. Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan target sebesar 5 Perusahaan.
9. Kontribusi ekspor produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan berteknologi tinggi dengan target sebesar 0,02 Persen.
10. Peningkatan jumlah produk hilir Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dengan target sebesar 1 Diversifikasi Produk.
11. Pertumbuhan ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan target sebesar 6,45 Persen.
12. Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total ekspor dengan target sebesar 17,15 Persen.
13. Rasio impor bahan baku industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB sektor industri non migas dengan target sebesar 3,15 Persen.

BAB III

PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN

A. Hasil Yang Telah Dicapai

Program dan kegiatan di lingkungan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Target dan realisasi pelaksanaan output dari program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masing-masing subdirektorat secara berkala (triwulanan) dan dilaporkan baik secara keuangan maupun secara fisik berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Data keuangan dan indikator per output kegiatan, target dan realisasi pelaksanaan per output Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dapat dilihat pada lampiran (Form A).

Realisasi keuangan dan realisasi fisik sampai dengan Triwulan I tahun 2020 untuk masing-masing kegiatan pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan berdasarkan e-Monitoring APBN & ALKI sampai dengan tanggal 31 Maret 2020 dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.1 Realisasi Keuangan & Realisasi Fisik Triwulan I TA 2020
Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan (Rp. 000)

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI	%	REALISASI FISK
7	Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro	23.330.000	1.083.732	4,65	10,25
1835	Penumbuhan Dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, Dan Perikanan	23.330.000	1.083.732	4,65	10,25
1835.025	Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	3.000.000	0	0	5,00
051	<i>Penyusunan Profil Investasi Industri Pengolahan Daging</i>	1.000.000	0	0	
052	<i>Penyusunan Profil Investasi Industri Pengolahan Ubi Kayu</i>	1.000.000	0	0	
053	<i>Penyusunan Profil Investasi Industri Pengolahan Pakan Ternak</i>	1.000.000	0	0	
1835.026	Industri Yang Dioptimalisasi Supply Chain Melalui Adopsi Teknologi 4.0	1.000.000	10.070	1,01	5,00
001	Tanpa Suboutput	1.000.000	10.070	1,01	
051	<i>Optimalisasi Supply Chain Industri Pengolahan Rumput Laut Dengan Adopsi Teknologi 4.0</i>	1.000.000	10.070	1,01	

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI	%	REALISASI FISK
1835.027	Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi, Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	3.617.500	391.907	10,83	14,60
001	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Iklim Investasi	2.275.000	273.926	12,04	
051	<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dan Penanganan Isu Aktual Produk Gula Dan Pengolahan Hasil Perkebunan Lainnya</i>	350.000	58.164	16,62	
052	<i>Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Perikanan</i>	350.000	75.579	21,59	
053	<i>Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan</i>	400.000	75.762	18,94	
054	<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dan Penanganan Isu Aktual Produk Oleofood Dan Pengolahan Hasil Kelapa</i>	350.000	46.534	13,3	
055	<i>Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Daging Dan Pakan Ternak</i>	350.000	16.507	4,72	
056	<i>Fasilitasi Investasi Dan Perizinan Industri Gula, Oleofood Dan Pengolahan Hasil Kelapa</i>	475.000	1.380	0,29	
002	Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor	1.342.500	117.981	8,79	
057	<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Produk Gula, Oleofood, Pengolahan Kelapa Dan Pengolahan Hasil Perkebunan</i>	307.500	1.380	0,45	
058	<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Produk Hasil Tanaman Pangan</i>	232.500	15.196	6,54	
059	<i>Penyusunan Posisi Runding Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan Dalam Rangka Kerjasama Dan Standarisasi Internasional</i>	400.000	41.969	10,49	
060	<i>Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Industri Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan</i>	402.500	59.435	14,77	
1835.030	Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Olahan Sehat	830.000	52.002	6,27	8,50
051	<i>Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Olahan Ikan</i>	430.000	31.415	7,31	
052	<i>Peningkatan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Berbasis Bahan Baku Lokal</i>	400.000	20.587	5,15	
1.835.032	Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	1.200.000	94.319	7,86	16,15
051	<i>Penyusunan Dan Revisi Sni Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan</i>	400.000	61.210	15,3	
052	<i>Penyusunan Dan Revisi Sni Industri Pengolahan Hasil Perkebunan</i>	400.000	11.075	2,77	
053	<i>Penyusunan Dan Revisi Sni Industri Industri Pengolahan Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan</i>	400.000	22.034	5,51	

KODE	OUTPUT / RINCIAN AKUN	PAGU	REALISASI	%	REALISASI FISK
1835.035	Verifikasi Kebutuhan Bahan Baku Industri Pangan	6.000.000	0	0	7,25
051	Verifikasi Kontrak Penjualan Dan Penyaluran Gula Kristal Rafinasi	2.000.000	0	0	
052	Verifikasi Kebutuhan Komoditas Perikanan Sebagai Bahan Baku Dan Penolong Industri	2.000.000	0	0	
053	Analisis Kebutuhan Dan Ketersediaan Bahan Baku Untuk Peningkatan Industri Pengolahan Kelapa	1.000.000	0	0	
054	Analisis Kebutuhan Jagung Untuk Kebutuhan Industri	1.000.000	0	0	
1.835.037	Rancangan Skkni/kkni Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	1.450.000	91.033	6,28	7,77
051	Penyusunan Rkkni Bidang Industri Gula Kristal Rafinasi	450.000	10.680	2,37	
052	Penyusunan Rkkni Industri Pengolahan Daging	500.000	34.318	6,86	
053	Penyusunan Rkkni Industri Mie Instan	500.000	46.035	9,21	
1.835.038	Perusahaan Yang Diawasi Penerapan Sni Wajib Produk Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan	1.000.000	57.260	5,73	11,24
051	Pengawasan Penerapan Sni Wajib Gula Kristal Rafinasi Dan Minyak Goreng Sawit	500.000	32.080	6,42	
052	Pengawasan Penerapan Sni Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib	500.000	25.180	5,04	
1835.039	Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan Sni Wajib Yang Disusun	800.000	92.998	11,62	19,00
001	Tanpa Suboutput	800.000	92.998	11,62	
051	Penyusunan Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan Sni Wajib Pati Jagung Dan Biskuit	400.000	54.806	13,7	
052	Penyusunan Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan Sni Wajib Burger Dan Nugget	400.000	38.192	9,55	
1835.043	Pengembangan Industri Antara Berbahan Baku Hasil Samping Hasil Perikanan	3.000.000	3.370	0,11	8,00
001	Tanpa Suboutput	3.000.000	3.370	0,11	
051	Pengembangan Industri Kitin, Kitosan Dan Glukosamin Berbahan Baku Hasil Samping Perikanan	3.000.000	3.370	0,11	
1835.048	Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, Dan Tata Usaha	1.432.500	290.773	20,3	24,35
001	Dokumen Program, Evaluasi Dan Pelaporan	1.432.500	290.773	20,3	
051	Identifikasi Isu Aktual Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan	432.500	101.755	23,53	
052	Penyusunan Dokumen Perencanaan Direktorat Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan	500.000	117.153	23,43	
053	Monitoring, Pendataan Dan Evaluasi Kinerja Industri Makanan Hasil Laut Dan Perikanan	500.000	71.865	14,37	

B. Analisis Capaian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan Visi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yaitu “Mewujudkan industri makanan, hasil laut dan perikanan yang berdaya saing dengan struktur industri yang kuat berbasis Sumber Daya Alam”, maka perlu dilakukan evaluasi untuk menilai keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan/program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dengan cara pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja.

Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dapat diketahui dari nilai capaian kegiatan.

Pengukuran kinerja merupakan dasar dari penilaian capaian kinerja kegiatan/program/kebijaksanaan. Dari pengukuran kinerja dapat diketahui nilai capaian indikator kinerja kegiatan di lingkungan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan. Capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Realisasi keuangan untuk output Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut dan Perikanan adalah sebesar Rp 0,- atau 0% dan realisasi fisik sebesar 5%, berupa Penyusunan HPS dan TOR lelang, kegiatan ini sementara ditunda sampai dengan situasi yang memungkinkan untuk dilaksanakan.

2. Industri Yang Dioptimalisasi Supply Chain Melalui Adopsi Teknologi 4.0

Realisasi keuangan untuk output Industri Yang Dioptimalisasi Supply Chain Melalui Adopsi Teknologi 4.0 adalah sebesar Rp.10.070.000,- atau 1,01% dan realisasi fisik sebesar 5,00%. Capaian pelaksanaan kegiatan sampai dengan TW I 2020 antara lain:

- Pelaksanaan Rapat Persiapan
- Koordinasi dengan para stakeholder terkait seperti industri rumput laut

3. Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi, Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

Realisasi keuangan untuk output Rekomendasi Kebijakan Dalam Rangka Mendorong Iklim Investasi, Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan adalah sebesar Rp. 391.907.000,- atau 10,83% dan realisasi fisik sebesar 14,6%. Capaian pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dan Penanganan Isu Aktual Produk Gula Dan Pengolahan Hasil Perkebunan Lainnya

Sampai dengan Triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah

- Rapat persiapan
- Koordinasi dengan stakeholder terkait

b. Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Perikanan

Sampai dengan Triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah

- Rapat persiapan
- Koordinasi dengan stakeholder
- Kunjungan ke industri perikanan
- Rapat Koordinasi Pembangunan Sentra Pengolahan Rumput Laut

c. Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan

Sampai dengan Triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah

- Rapat persiapan
- Sosialisasi SNI 3751:2018 Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan
- Rapat Tata Niaga Mete Gelondong

d. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Dan Penanganan Isu Aktual Produk Oleofood Dan Pengolahan Hasil Kelapa

Sampai dengan Triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah

- Rapat persiapan
- Koordinasi dengan stakeholder terkait
- Rapat Pembahasan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka pemberlakuan SNI Minyak Goreng Sawit Secara wajib

e. Penyusunan Rekomendasi Iklim Usaha Industri Pengolahan Daging Dan Pakan Ternak

Sampai dengan Triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah

- Rapat persiapan
- Koordinasi dengan industri terkait

- f. Fasilitasi Investasi Dan Perizinan Industri Gula, Olefood Dan Pengolahan Hasil Kelapa
Sampai dengan Triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah
- Rapat persiapan
- g. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Produk Gula, Olefood, Pengolahan Kelapa Dan Pengolahan Hasil Perkebunan
Sampai dengan Triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah
- Rapat persiapan
- h. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Produk Hasil Tanaman Pangan
Sampai dengan Triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah
- Rapat persiapan
 - Koordinasi dengan stakeholder terkait
- i. Penyusunan Posisi Runding Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan Dalam Rangka Kerjasama Dan Standarisasi Internasional
Sampai dengan Triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah
- Rapat persiapan
 - Rapat Koordinasi tindak lanjut hasil pertemuan 1st Sub Joint Committee meeting Kementerian Perindustrian dengan NRC Korea Selatan
 - Rapat terkait Pemberian Rekomendasi Impor Barang Komplementer dan Keperluan Tes Pasar tgl 10 Februari 2020
 - Rapat terkait persiapan HM 2020
 - Menghadiri FGD Penyusunan Proposal Joint Research antara Kementerian Perindustrian dengan NRC Korea
 - Kunjungan ke Mayora dalam rangka persiapan Hannover Messe 2020
- j. Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Daya Saing Dan Ekspor Industri Hasil Laut, Perikanan Dan Peternakan
Sampai dengan Triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah
- Rapat persiapan
 - Koordinasi dengan stakeholder terkait
 - Rapat Pembahasan Usulan Kenaikan Tarif Bea Masuk BTKI 2022 Produk STPP Food Grade

4. Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Olahan Sehat

Realisasi keuangan untuk output Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Olahan Sehat adalah sebesar Rp. 52.002.000,- atau 6,27% dan realisasi fisik sebesar 8,50%. Capaian pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Pemenuhan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Olahan Ikan
Sampai dengan triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :
 - Rapat persiapan
 - Identifikasi dan Survey Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi
- b. Peningkatan Gizi Masyarakat Melalui Peningkatan Konsumsi Pangan Berbasis Bahan Baku Lokal
Sampai dengan triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :
 - Rapat persiapan
 - Identifikasi daerah terdampak stunting dan potensi pangan lokal

5. Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Realisasi keuangan untuk kegiatan Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan adalah sebesar Rp. 94.319.000,- atau 7,86% dan realisasi fisik sebesar 16,15%. Capaian pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Dan Revisi Sni Industri Pengolahan Hasil Tanaman Pangan
Pada triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :
 - Rapat persiapan
 - Rapat PNPS Komtek 67-04
 - Identifikasi, Koordinasi dan kunjungan ke Industri
 - Rapat Teknis I SNI Fruktosa
- b. Penyusunan dan Revisi Sni Industri Pengolahan Hasil Perkebunan
Pada triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :
 - Rapat persiapan

- c. Penyusunan dan Revisi Sni Industri Pengolahan Hasil Hasil Laut, Perikanan dan Peternakan

Sampai dengan triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Rapat persiapan kegiatan
- Rapat Teknis - 1 Abon daging
- Rapat Teknis - 1 Daging Berkuah dalam kemasan

6. Verifikasi Kebutuhan Bahan Baku Industri Pangan

Realisasi keuangan untuk output Verifikasi Kebutuhan Bahan Baku Industri Pangan adalah sebesar Rp 0,- atau 0% karena anggaran untuk kegiatan pada output ini masih diblokir, dan realisasi fisik sebesar 7,25%. Capaian pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Verifikasi Kontrak Penjualan Dan Penyaluran Gula Kristal Rafinasi

Sampai dengan triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

- Pelaksanaan lelang telah selesai, tinggal menunggu penandatanganan kontrak

- b. Verifikasi Kebutuhan Komoditas Perikanan Sebagai Bahan Baku Dan Penolong Industri

Sampai dengan triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

- Saat ini sedang dalam tahapan pelaksanaan lelang

- c. Analisis Kebutuhan Dan Ketersediaan Bahan Baku Untuk Peningkatan Industri Pengolahan Kelapa

Sampai dengan triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

- Saat ini sedang dalam tahapan pelaksanaan lelang

- d. Analisis Kebutuhan Jagung Untuk Kebutuhan Industri

Sampai dengan triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

- Penyusunan TOR dan HPS lelang

7. Rancangan Skkni/kkni Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Realisasi keuangan untuk output Rancangan Skkni/kkni Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan adalah sebesar Rp. 91.033.000,- atau 6,28% dan realisasi fisik sebesar 7,77%. Capaian pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Penyusunan Rkkni Bidang Industri Gula Kristal Rafinasi

Sampai dengan triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

- Rapat persiapan

b. Penyusunan Rkkni Industri Pengolahan Daging

Sampai dengan triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

- Rapat persiapan
- Rapat pembahasan awal

c. Penyusunan Rkkni Industri Mie Instan

Sampai dengan triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

- Rapat persiapan
- Koordinasi dengan stakeholder terkait
- Rapat Penyampaian SKKNI Mi Instan dan Pembentukan Tim Teknis Penyusunan KKNi

8. Perusahaan Yang Diawasi Penerapan Sni Wajib Produk Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan

Realisasi keuangan untuk output Perusahaan Yang Diawasi Penerapan Sni Wajib Produk Industri Makanan, Hasil Laut Dan Perikanan adalah sebesar Rp.57.260.000,- atau 5,73% dan realisasi fisik sebesar 11,24%. Capaian pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

a. Pengawasan Penerapan Sni Wajib Gula Kristal Rafinasi Dan Minyak Goreng Sawit

Sampai dengan triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Rapat persiapan kegiatan
- Koordinasi dengan stakeholder terkait
- Sosialisasi Permenperin No 46 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan SNI Minyak Goreng Secara Wajib

b. Pengawasan Penerapan Sni Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib

Sampai dengan triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Rapat persiapan

- Sosialisasi Pengujian Fe Fumarat, Fe Sulfat dan Fe Na EDTA Pada Pemberlakuan SNI 3751:2018 Tepung Terigu Sebagai Bahan Makanan Secara Wajib

9. Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan SNI Wajib yang Disusun

Realisasi keuangan untuk output Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan SNI Wajib yang Disusun adalah sebesar Rp. 92.998.000,- atau 11,62% dan realisasi fisik sebesar 19%. Capaian pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan Sni Wajib Pati Jagung Dan Biskuit

Sampai dengan triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Rapat persiapan kegiatan
- Koordinasi dengan stakeholder terkait
- Sosialisasi Dokumen RIA Biskuit di Bogor
- Rapat Teknis Peyusunan RIA SNI jagung

- b. Penyusunan Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan Sni Wajib Burger Dan Nuget

Sampai dengan triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Rapat persiapan kegiatan
- Rapat Koordinasi penyusunan RIA SNI burger dan Nuget

10. Pengembangan Industri Antara Berbahan Baku Hasil Samping Hasil Perikanan

Realisasi keuangan untuk output Pengembangan Industri Antara Berbahan Baku Hasil Samping Hasil Perikanan adalah sebesar Rp. 3.370.000,- atau 0,11% dan realisasi fisik sebesar 8%. Anggaran utama pada kegiatan ini yaitu berupa anggaran bantuan mesin dan peralatan senilai Rp. 2.700.000.000,- masih diblokir. Sampai dengan triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Rapat persiapan kegiatan
- Koordinasi dengan pihak UNAIR dalam rangka pelaksanaan kegiatan
- Rapat Teknis penyusunan Spesifikasi Alat

11. Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan dan Tata Usaha

Realisasi keuangan pada output Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan dan Tata Usaha sebesar Rp. 290.773.000,- atau sebesar 20,3% dengan capaian fisik sebesar 24,35%. Capaian pelaksanaan untuk masing-masing kegiatan adalah sebagai berikut:

a. Identifikasi Isu Aktual Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan

Sampai dengan triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Rapat persiapan kegiatan
- Sosialisasi terkait hasil penilaian Proper Industri

b. Penyusunan Dokumen Perencanaan Direktorat Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan

Sampai dengan triwulan I tahun 2020, kegiatan yang telah dilaksanakan adalah:

- Rapat persiapan kegiatan
- Rapat Penyusunan Kegiatan TA 2021
- Koordinasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan TA 2020

c. Monitoring, Pendataan dan Evaluasi Kinerja Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan

Sampai dengan triwulan I tahun 2019, kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

- Rapat persiapan kegiatan
- Koordinasi dengan stakeholder terkait
- Monitoring pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan hibah bantuan mesin dan peralatan beras analog

C. Monev Capaian Perjanjian Kinerja

Dari perjanjian kinerja tahun 2019 yang telah ditetapkan, capaian target indikator kinerja dari masing-masing sasaran strategis sampai dengan Triwulan IV Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Perjanjian Kinerja Sampai Dengan Triwulan I Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis (SS)	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target	Satuan	Capaian	%
TUJUAN						
1.	Meningkatnya peran industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam perekonomian nasional	1. Pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan	7,26	%	N/A	
		2. Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB nasional	6,41	%	N/A	
		3. Jumlah tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	4,90	Juta Orang	N/A	
		4. Nilai ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan	31,83	USD Milyar	4,7 *)	14,76
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN						
1.	Meningkatnya populasi dan persebaran industri makanan, hasil laut dan perikanan	1. Persentase tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total pekerja	3,81	%	N/A	
		2. Produktivitas tenaga kerja sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	155,20	Juta Rupiah/Orang/Tahun	N/A	
		3. Nilai realisasi investasi industri makanan, hasil laut dan perikanan	46,34	Rp Trilyun	N/A	
2.	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	1. Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	5	Perusahaan	0	
		2. Kontribusi ekspor produk Industri Makanan, Hasil	0,02	%	N/A	

		Laut dan Perikanan berteknologi tinggi				
3.	Meningkatnya kemampuan industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam negeri	1. Peningkatan jumlah produk hilir Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	1	Diversifikasi Produk	0	0
4.	Meningkatnya penguasaan pasar industri makanan, hasil laut dan perikanan	1. Pertumbuhan ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan	6,45	%	9,76 *)	151
		2. Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total ekspor	17,15	%	17,1 *)	99,7
		3. Rasio impor bahan baku industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB sektor industri non migas	3,15	%	N/A	N/A
PERSPEKTIF PROSES INTERNAL						
1.	Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	1. Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan	40	Perusahaan	0	0
PERSPEKTIF LEARN & GROWTH						
1.	Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	1. Tingkat kesesuaian rencana kerja dengan rencana strategis	100	%	100	100
		2. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan	77	Nilai	N/A	N/A

Ket : Data diperoleh dari BPS yang diolah Pusadtin Kementerian Perindustrian

*) s/d Februari 2020

- Tujuan

1. Meningkatnya peran industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam perekonomian nasional

Indikator Kinerja :

- 1) Pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan target 7,26 %. Sampai dengan triwulan I tahun 2020 laju pertumbuhan industri makanan masih belum tersedia sehingga capaian indikator ini belum dapat diukur.
- 2) Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB nasional dengan target 6,41%. Sampai dengan triwulan I tahun 2020 Kontribusi PDB belum tersedia, sehingga capaian indikator ini belum dapat dihitung.
- 3) Jumlah tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan sebanyak 4,9 juta orang. Sampai dengan Agustus 2019, jumlah tenaga kerja di sektor industri makanan mencapai 4,74 juta orang, sedangkan sampai dengan triwulan I 2020 data tersebut belum tersedia, sehingga capaian indikator ini belum dapat dihitung.
- 4) Nilai ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan sebesar 31,83 Miliar USD, sampai dengan Februari 2020, ekspor produk industri makanan mencapai 4,7 Miliar USD, capaian indikator ini sebesar 14,76%.

- **Perspektif Pemangku Kepentingan**

1. Meningkatnya daya saing dan kemandirian industri makanan, hasil laut dan perikanan

Indikator Kinerja :

- 1) Persentase tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total pekerja sebesar 3,81%. Sampai dengan tw I tahun 2020, data jumlah tenaga kerja belum tersedia, sehingga capaian indikator ini belum dapat dihitung.
- 2) Produktivitas tenaga kerja sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan sebesar 155,2 Juta rupiah/orang/tahun. Sampai dengan tw I

tahun 2020, data jumlah tenaga kerja, maupun PDB belum tersedia, sehingga capaian indikator ini belum dapat dihitung.

- 3) Nilai realisasi investasi industri makanan, hasil laut dan perikanan 40,83 Triliun Rupiah. Sampai dengan tw I tahun 2020, data jumlah investasi yang masuk belum tersedia, sehingga capaian indikator ini belum dapat dihitung

2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan

Indikator Kinerja :

- 1) Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan sebanyak 5 Perusahaan. Sampai dengan triwulan I, belum dilakukan kembali pengukuran INDI 4.0, sehingga capaian indikator ini belum tersedia.
- 2) Kontribusi ekspor produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan berteknologi tinggi sebesar 0,02%. Sampai dengan tw I 2020, data tersebut belum tersedia, sehingga capaian indikator ini belum dapat dihitung.

3. Meningkatnya kemampuan industri makanan, hasil laut dan perikanan dalam negeri

Indikator Kinerja :

- 1) Peningkatan jumlah produk hilir Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sebanyak 1 diversifikasi produk. Pada tahun 2020, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan bekerjasama dengan Universitas Airlangga dalam pengembangan industri Kitin, Kitosan dan Glukosamin dari karapas (cangkang) udang. Namun sampai dengan TW I 2020, anggaran utama pada kegiatan tersebut masih diblokir. Sehingga capaian indikator ini masih 0.

4. Meningkatnya penguasaan pasar industri makanan, hasil laut dan perikanan

Indikator Kinerja :

- 1) Pertumbuhan ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan sebesar 6,45%. Sampai dengan Februari 2020, nilai ekspor produk industri makanan mencapai 4,7 miliar USD. Bila dibandingkan dengan nilai ekspor tahun sebelumnya pada periode yang sama mencapai 4,28 miliar USD, sehingga pertumbuhan ekspor mencapai 9,76%. Capaian indikator ini mencapai 151%.
- 2) Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total ekspor sebesar 17,15%. Sampai dengan Februari 2020, nilai ekspor nasional mencapai 27,57 miliar USD, sehingga kontribusi ekspor industri makanan mencapai 15,1 %. Capaian indikator ini sebesar 99,7%.
- 3) Rasio impor bahan baku industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB sektor industri non migas sebesar 3,15%. Sampai dengan tw I 2020, data impor bahan baku belum kami dapatkan, sehingga capaian indikator ini belum dapat dihitung.

- **Perspektif Proses Internal**

1. Terselenggaranya pengendalian dan pengawasan sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan

Indikator Kinerja :

- 1) Pengendalian dan pengawasan industri di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan sebanyak 40 Perusahaan. Sampai dengan tw I tahun 2020, kegiatan pengawasan SNI wajib Tepung Terigu, Minyak Goreng Sawit dan Gula Kristal Rainasi baru sampai tahap persiapan dan sosialisasi SNI Minyak Goreng Sawit yang baru, sehingga capaian pada indikator ini masih 0%. Kegiatan pengawasan akan mulai dilaksanakan pada TW II jika pandemi Covid-19 telah berlalu.

- **Perspektif *Learn & Growth***

1. Meningkatnya kualitas perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi program kegiatan pada Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan

Indikator Kinerja :

- 1) Tingkat kesesuaian rencana kerja dengan rencana strategis SEBESAR 100%. Sampai dengan TW I tahun 2020, rencana kerja dan anggaran masih sesuai dengan Draft Renstra 2020-2024, sehingga capaian indikator ini sebesar 100%.
- 2) Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sebesar 77. Sampai dengan TW I 2020, penilaian SAKIP belum dilaksanakan, sehingga capaian indikator ini belum dapat dihitung.

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU):

1. Pertumbuhan PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan target 7,26 %.
Capaian :
Sampai dengan TW I 2020, data tersebut belum tersedia, sehingga capaian indikator ini belum dapat dihitung.
2. Kontribusi PDB industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB nasional dengan target 6,41%.
Capaian :
Sampai dengan TW I 2020, data tersebut belum tersedia, sehingga capaian indikator ini belum dapat dihitung.
3. Jumlah tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan target sebesar 4,9 juta orang
Capaian :
Sampai dengan Agustus 2019, jumlah tenaga kerja di sektor industri makanan mencapai 4,74 juta orang, sedangkan sampai dengan triwulan I 2020 data tersebut belum tersedia, sehingga capaian indikator ini belum dapat dihitung.
4. Nilai ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan target sebesar 31,83 Miliar USD.
Capaian :

Sampai dengan Februari 2020, ekspor produk industri makanan mencapai 4,7 Miliar USD, capaian indikator ini sebesar 14,76%

5. Persentase tenaga kerja di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total pekerja dengan target sebesar 3,81%.

Capaian :

Sampai dengan tw I tahun 2020, data jumlah tenaga kerja belum tersedia, sehingga capaian indikator ini belum dapat dihitung.

6. Produktivitas tenaga kerja sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan target sebesar 155,2 Juta rupiah/orang/tahun.

Capaian :

Sampai dengan tw I tahun 2020, data jumlah tenaga kerja, maupun PDB belum tersedia, sehingga capaian indikator ini belum dapat dihitung

7. Nilai realisasi investasi industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan target sebesar 40,83 Triliun Rupiah

Capaian :

Sampai dengan tw I tahun 2020, data jumlah investasi yang masuk belum tersedia, sehingga capaian indikator ini belum dapat dihitung.

8. Jumlah perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 di sektor industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan target sebanyak 5 perusahaan.

Capaian :

Sampai dengan triwulan I, belum dilakukan kembali pengukuran INDI 4.0, sehingga capaian indikator ini belum tersedia.

9. Kontribusi ekspor produk Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan berteknologi tinggi dengan target sebesar 0,02%.

Capaian :

Sampai dengan tw I 2020, data tersebut belum tersedia, sehingga capaian indikator ini belum dapat dihitung.

10. Peningkatan jumlah produk hilir Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan dengan target 1 diversifikasi produk.

Capaian :

Pada tahun 2020, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan bekerjasama dengan Universitas Airlangga dalam pengembangan industri Kitin, Kitosan dan Glukosamin dari karapas (cangkang) udang. Namun sampai dengan TW I 2020, anggaran utama pada kegiatan tersebut masih diblokir. Sehingga capaian indikator ini masih 0.

11. Pertumbuhan ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan dengan target sebesar 6,45%.

Capaian :

Sampai dengan Februari 2020, nilai ekspor produk industri makanan mencapai 4,7 miliar USD. Bila dibandingkan dengan nilai ekspor tahun sebelumnya pada periode yang sama mencapai 4,28 miliar USD, sehingga pertumbuhan ekspor mencapai 9,76%. Capaian indikator ini mencapai 151%.

12. Kontribusi ekspor produk industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap total ekspor dengan target sebesar 17,15%.

Capaian :

Sampai dengan Februari 2020, nilai ekspor nasional mencapai 27,57 miliar USD, sehingga kontribusi ekspor industri makanan mencapai 15,1 %. Capaian indikator ini sebesar 99,7%

13. Rasio impor bahan baku industri makanan, hasil laut dan perikanan terhadap PDB sektor industri non migas dengan target sebesar 3,15%.

Capaian :

Sampai dengan tw I 2020, data impor bahan baku belum kami dapatkan, sehingga capaian indikator ini belum dapat dihitung.

D. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan

Dari hasil evaluasi, penyerapan anggaran kegiatan di lingkungan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sampai dengan Triwulan I tahun 2020 sebesar Rp 1.083.732.000,- atau sebesar 4,65% dari total anggaran Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan yaitu sebesar Rp 23.330.000.000,- dan realisasi fisik sebesar 10,51%, penyerapan anggaran yang masih rendah dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Masih terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 3,7 Miliar atau Terdapat blokir anggaran sebesar Rp. 1.767.750.000,- atau 15,88% dari total anggaran pada tahun 2020.

2. Dikarenakan adanya penyebaran pandemic Covid-19, sehingga beberapa kegiatan dilakukan pengunduran waktu sampai situasi memungkinkan.

E. Langkah Tindak Lanjut

Dari beberapa hambatan dan kendala yang terjadi, maka langkah tindak lanjut untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan program kegiatan dan penyerapan anggaran Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan adalah:

1. Berkoordinasi dengan pihak terkait revisi buka blokir anggaran, agar kegiatan TA 2020 dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
2. Melaksanakan kegiatan secara konsisten sesuai dengan yang telah direncanakan, dan sesegera mungkin setelah situasi memungkinkan.
3. Mempercepat pengerjaan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan program kegiatan agar pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal.
4. Mempercepat pelaksanaan proses lelang dan kontrak untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan melalui pihak ke-3.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pelaksanaan kegiatan Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan Triwulan I Tahun Anggaran 2020 diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada tahun 2020, Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan mendapatkan alokasi anggaran sebesar **Rp. 23.330.000.000,-**, dengan blokir anggaran sebesar Rp. 1.767.750.000,- atau 15,88%.
2. Capaian kinerja Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan sampai dengan Triwulan I tahun 2020, realisasi keuangan adalah sebesar **Rp 1.083.732.000,-** atau sebesar **4,65%**, sedangkan capaian fisiknya adalah sebesar **10,25%**.

B. Saran

Saran yang dapat dilakukan untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan program kegiatan dan penyerapan anggaran Direktorat Industri Makanan, Hasil Laut dan Perikanan antara lain :

1. Berkoordinasi dengan pihak terkait revisi buka blokir anggaran, agar kegiatan TA 2020 dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah disusun.
2. Melaksanakan kegiatan secara konsisten sesuai dengan yang telah direncanakan, dan sesegera mungkin setelah situasi memungkinkan.
3. Mempercepat pengerjaan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan program kegiatan agar pencapaian target dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan optimal.
4. Mempercepat pelaksanaan proses lelang dan kontrak untuk pekerjaan-pekerjaan yang dilaksanakan melalui pihak ke-3.

LAMPIRAN

**LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN
TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2020
DIREKTORAT INDUSTRI MAKANAN, HASIL LAUT, DAN PERIKANAN**

I. DATA UMUM

1. Nomor Kode dan Nama Unit Organisasi : (247960) DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO
 2. Nomor Kode dan Nama Fungsi : 04. Ekonomi
 3. Nomor Kode dan Nama Sub Fungsi : 04.07. Industri Dan Konstruksi
 4. Nomor Kode dan Nama Program : 04.07.07. Program Penumbuhan dan Pengembangan Industri Berbasis Agro
 5. Indikator Hasil :
 6. Nomor Kode dan Nama Kegiatan : **1835 - Penumbuhan dan Pengembangan Industri Makanan, Hasil Laut, dan Perikanan**
 7. Jangka Waktu Pelaksanaan Kegiatan/Tahun Ke : 1/1
 8. Penanggung Jawab Kegiatan : Ir. Enny Ratnaningtyas, MS
 9. Tempat Kedudukan Penanggung Jawab Kegiatan : Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.52-53, Lt. 17
 10. Nomor Surat Pengesahan DIPA : SP DIPA-019.02.1.247960/2020

II. DATA KEUANGAN DAN INDIKATOR KELUARAN PER OUTPUT KEGIATAN

Nomor Kode dan Nama Output	Anggaran (Rp. 000)				Indikator Keluaran (Output)	Satuan (Unit)
	No. Loan	PHLN	Rupiah	Total		
1	2	3	4	5	6	7
025 Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut dan		-	3.000.000	3.000.000		3 Profil Investasi
026 Industri yang dioptimalisasi supply chain melalui adopsi		-	1.000.000	1.000.000		1 Industri
027 Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim		-	3.617.500	3.617.500		6 Rekomendasi
030 Pemenuhan gizi masyarakat melalui peningkatan		-	830.000	830.000		400 Orang
032 Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri		-	1.200.000	1.200.000		6 RSNI
035 Verifikasi Kebutuhan bahan baku industri pangan		-	6.000.000	6.000.000		4 Industri Pangan
037 Rancangan SKKNI/KKNI Industri Makanan, Hasil Laut		-	1.450.000	1.450.000		3 RSKKNI/KKNI
038 Perusahaan yang diawasi Penerapan SNI Wajib Produk		-	1.000.000	1.000.000		40 Perusahaan
039 Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan SNI Wajib yang disusun		-	800.000	800.000		3 Analisis Dampak Kebijakan
043 Pengembangan Industri Antara Berbahan Baku Hasil		-	3.000.000	3.000.000		1 Industri
048 Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha		-	1.432.500	1.432.500		1 Dokumen
Total		-	23.330.000	23.330.000		

III. TARGET DAN REALISASI PELAKSANAAN PER OUTPUT

Output	S.D. Triwulan Lalu (%)				Triwulan Ini (%)				S.D. Triwulan Ini (%)				Lokasi Kegiatan
	Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		Keuangan		Fisik		
	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	S	R	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
025 Profil Investasi Industri Prioritas Makanan, Hasil Laut dan	-	-	-	-	-	-	3,33	5,00	-	-	3,33	5,00	DKI JAKARTA
026 Industri yang dioptimalisasi supply chain melalui adopsi	-	-	-	-	1,00	1,01	5,00	5,00	1,00	1,01	5,00	5,00	DKI JAKARTA
027 Rekomendasi kebijakan dalam rangka mendorong iklim	-	-	-	-	10,72	10,86	11,29	14,60	10,72	10,86	11,29	14,60	DKI JAKARTA
030 Pemenuhan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi	-	-	-	-	6,16	6,28	7,50	8,50	6,16	6,28	7,50	8,50	DKI JAKARTA
032 Rancangan Standar Nasional Indonesia Industri Makanan,	-	-	-	-	7,85	7,88	12,53	16,15	7,85	7,88	12,53	16,15	DKI JAKARTA
035 Verifikasi Kebutuhan bahan baku industri pangan	-	-	-	-	-	-	6,53	7,25	-	-	6,53	7,25	DKI JAKARTA
037 Rancangan SKKNI/KKNI Industri Makanan, Hasil Laut dan	-	-	-	-	6,24	6,31	7,36	7,77	6,24	6,31	7,36	7,77	DKI JAKARTA
038 Perusahaan yang diawasi Penerapan SNI Wajib Produk	-	-	-	-	5,73	5,75	10,40	11,24	5,73	5,75	10,40	11,24	DKI JAKARTA
039 Regulatory Impact Analysis Rencana Pemberlakuan SNI	-	-	-	-	11,50	11,62	15,93	19,00	11,50	11,62	15,93	19,00	DKI JAKARTA
043 Pengembangan Industri Antara Berbahan Baku Hasil	-	-	-	-	0,10	0,11	6,50	8,00	0,10	0,11	6,50	8,00	DKI JAKARTA
048 Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha	-	-	-	-	20,28	20,41	21,32	24,35	20,28	20,41	21,32	24,35	DKI JAKARTA
Jumlah	-	-	-	-	4,61	4,65	8,57	10,25	4,61	4,65	8,57	10,25	

IV. KENDALA DAN LANGKAH TINDAK LANJUT YANG DIPERLUKAN

No	Output	Kendala	Tindak Lanjut yang Diperlukan	Pihak yang Diharapkan Dapat Membantu Penyelesaian Masalah
1	2	3	4	5
1.	030 Pemenuhan gizi masyarakat melalui peningkatan konsumsi pangan olahan sehat	- Kegiatan sementara tidak dapat dilaksanakan dikarenakan menyebarnya wabah pandemi Covid 19.	- Penangguhan kegiatan sampai dengan situasi aman untuk pelaksanaan kegiatan	-
2.	043 Pengembangan Industri Antara Berbahan Baku Hasil Samping Hasil Perikanan	- Masih terdapat blokir anggaran pada bantuan mesin dan peralatan	- akan dilaksanakan revisi buka blokir	- Inspektorat dan Ditjen Anggaran

Jakarta Selatan, April 2020

Direktur Industri Makanan Hasil Laut dan Perikanan

ttd

Ir. Enny Ratnaningtyas, MS

